

**PENGARUH PEMBIAYAAN JUAL BELI, BAGI HASIL, DAN  
PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN  
(Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Tahun 2009-2019)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Srata S.1  
Perbankan Syariah



**Oleh:**

**Cicik Mutiah**

**NIM. 1605036097**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Cicik Mutiah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Cicik Mutiah  
NIM : 1605036097  
Judul : **Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Bank BRI Syariah tahun 2009-2019).**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyakan.

Demikian harap dijadikan maklum.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Pembimbing I,



**Drs. H. Wahab, M.M.**

NIP. 196909082000031001

Semarang, 24 April 2020

Pembimbing II,



**Nurudin, S.E., M.M.**

NIP. 199005232015031004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamkampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Cicik Mutiah  
NIM : 1605036097  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Tahun 2009-2019).**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal 18 Juni 2020.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 akademik 2019/2020.

Semarang, 18 Juni 2020

Ketua Sidang

**Rahman El-Junusi, S.E., M.M.**  
NIP. 19691118 200003 1 001

Penguji I

**Dr. Ratno Agrivanto, CA., CPA.**  
NIP. 19800128 200801 1 010

Pembimbing I

**Drs. H. Wahab, M.M.**  
NIP. 19690908 200003 1 001

Sekretaris Sidang

**Drs. H. Wahab, M. M.**  
NIP. 19690908 200003 1 001

Penguji II

**A. Turmudi, S.H., M.Ag.**  
NIP. 1690708 200501 1 004

Pembimbing II

**Nurudin, S.E., M.M**  
NIP. 19900523 201503 004



## **MOTTO**

“Jangan pernah menyerah ketika anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai berhenti mencoba”

**(Brian Dyson)**

“sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri”

**(Q.S. Al-Ra'd : 11)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang insyaallah memberikan syafa'at untuk umat yang beriman. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, teruntuk Bapak Siwadi dan Ibu Sumi yang tidak hentinya memberikan doa, semangat serta limpahan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah senantiasa memberikan umur panjang, kesehatan, serta kemurahan rezeki untuk Bapak dan Ibu tercinta.
2. Terimakasih kepada Mas Bambang Kuseno dan keluarga yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan doa. Semoga selalu dilindungi Allah dimanapun berada.
3. Terimakasih kepada Riva Julianto yang selalu memberikan semangat, doa, kasih sayang yang tulus serta selalu mau menjadi tempat berkeluh kesah. Semoga apa yang kita inginkan tercapai.
4. Terimakasih kepada keluarga Wisma 26 Danin Rahma Nurizzati teman sekamar selama kuliah, Atika Maslakhah dan Dewi Nuriya Ar-Rohmah. dan sahabatku Nur Rizqi Hanawati, Nurul Aeni Mustafida, Fara Dea Agustantri, Tri Hanik Lestari, Wiqoyatun Ni'mah, Siti Atika Wulan Ndari yang memberikan doa, semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada keluarga PBAS-C angkatan 2016 yang telah memberikan motivasi dan juga semangat kepada penulis.
6. Terimakasih kepada pembimbing Bapak Wahab dan Bapak Nurudin yang telah membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan sebagaimana mestinya.
7. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 April 2020

Deklarator,



1605036097

## TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten supaya sesuai teks Arabnya.

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	A	ض	Dh
ب	B	ط	Th
ث	T	ظ	Zh
ج	Ts	ع	'a
ح	J	غ	Gh
خ	H	ف	F
د	Kh	ق	Q
ذ	D	ك	K
ر	Dz	ل	L
ز	R	م	M
س	Z	ن	N
ش	S	و	W
ص	Sy	ه	H
ط	Sh	ي	Y

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya *fenomena gap* pada data Bank BRI Syariah pada tahun 2009-2019 dimana nilai ROA mengalami kenaikan dan penurunan serta pada tahun 2017-2019 nilai ROA selalu mengalami penurunan. Adapula *research gap* atau perbedaan pendapat mengenai pengaruh pembiayaan jual beli, bagi hasil, dan pembiayaan bermasalah (NPF) terhadap kinerja keuangan pada bank syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan jual beli, bagi hasil dan pembiayaan bermasalah terhadap kinerja keuangan pada bank BRI Syariah periode 2009-2019. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pembiayaan jual beli terhadap kinerja keuangan pada bank BRI Syariah. 2) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan pada bank BRI Syariah. Dan 3) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap kinerja keuangan pada bank BRI Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website resmi bank BRI Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Laporan Keuangan Triwulan tahun 2009 hingga tahun 2019. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model Regresi Berganda menggunakan SPSS 16.0. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah uji parsial (uji t) dan uji signifikansi koefisien determinasi ( $R^2$ ).

Penelitian ini memberikan hasil bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksi ROA, pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksi ROA, dan pembiayaan bermasalah berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksi ROA. Nilai  $R^2$  dalam penelitian ini sebesar 30,3% sehingga variabel kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh variabel pembiayaan jual beli, bagi hasil dan pembiayaan bermasalah. Sedangkan sisanya 69,7% dijelaskan dalam variabel lain di luar penelitian.

**Kata Kunci: Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Bermasalah dan Kinerja Keuangan.**

## ***ABSTRACT***

This research is motivated by the existence of a gap phenomenon in the sharia bank bara in 2009-2019 where the value of ROA has increased and decreased and in 2017-2019 the value of ROA has always decreased. There is a research gap or difference of opinion regarding the effect of financing of buying and selling, profit sharing, and problem financing (NPF) on financing performance in Islamic Banks.

This study aims to determine the effect of buying and selling financing, profit sharing and financing problems on financial performance in BRI Syariah banks in the 2009-2019 period. The formulation of the problem in this study are: 1) To find out whether there is an influence of buying and selling financing on financial performance at BRI Syariah banks. 2) To find out whether there is an effect of profit sharing financing on financial performance at BRI Syariah banks. And 3) To find out whether there is an influence of problem financing on financial performance at BRI Syariah banks.

This research uses quantitative methods with descriptive research. The data used in this study are secondary data obtained from the official website of the BRI Syariah bank and the Financial Services Authority (OJK), Quarterly Financial Statements for 2009 to 2019. The analytical model used in this study is the Multiple Regression model using SPSS 16.0. While the analysis technique used is a partial test (t test) and a test of the significance of the coefficient of determination (R<sup>2</sup>).

This study provides the results that the sale and purchase financing has a positive but not significant effect on ROA's proxied financial performance, profit sharing financing has a negative and insignificant effect on ROA's proxied financial performance, and problematic financing has a significant and significant effect on ROA's proxied financial performance. The value of R<sup>2</sup> in this study is 30.3% so that the financial performance variable can be explained by the variable of sale and purchase financing, profit sharing and financing problems. While the remaining 69.7% is explained in other variables outside the study.

**Keywords: Sale and Purchase Financing, Profit Sharing Financing, Problem Funding and Financial Performance.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan pertolongan dan karuni-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan studi kasus Bank BRI Syariah pada tahun 2008-20019”**

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis signifikansi pengaruh pembiayaan jual beli, bagi hasil, dan pembiayaan bermasalah terhadap kinerja keuangan pada Bank BRI Syariah periode 2009-2019 secara parsial. Disamping itu skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana pada Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis mendapat dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Ibu Heny Yuningrum, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Bapak Wahab selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, kesabaran, ketulusan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini
4. Bapak Nurudin selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dan memberikan banyak masukan serta saran dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Segenap Dosen serta Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Program Studi S1 Perbankan Syariah
6. Kedua orang tua, keluarga, sahabat yang telah memberikan limpahan kasih sayang, dukungan baik moril maupun materiil, serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Keluarga BPAS C angkatan 2016 yang memberikan semangat, motivasi dan dukungan selama 4 tahun ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik atau saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik untuk kepentingan akademis maupun non akademis.

Semarang, 24 April 2020

Cicik Mutiah

1605036097

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA</b>	
2.1. Landasan Teori .....	11
2.1.1. Bank Syariah .....	11
a. Prinsip-prinsip Bank Syariah .....	12
b. Dasar Hukum Bank Syariah.....	12
c. Peraturan Perundangan Tentang Perbankan Syariah .....	14
2.1.2. Pembiayaan Bank Syariah.....	14
1. Pengertian Pembiayaan.....	14
2. Tujuan Pembiayaan .....	15
3. Fungsi Pembiayaan.....	16
4. Jenis-jenis Pembiayaan .....	17
2.1.3. Pembiayaan Jual Beli .....	20
1. Pembiayaan Murabahah.....	21

2. Pembiayaan Salam.....	23
3. Pembiayaan Isthisna .....	25
2.1.4. Pembiayaan Bagi Hasil .....	27
1. Pembiayaan Musyarakah .....	27
2. Pembiayaan Mudharabah.....	30
2.1.5. Pembiayaan Bermasalah .....	33
2.1.6. Kinerja Keuangan .....	36
2.2. Penelitian Terdahulu.....	37
2.3. Kerangka berfikir .....	43
2.4. Hipotesis .....	43
2.4.1. Hubungan Pembiayaan Jual Beli dengan Kinerja Keuangan.....	43
2.4.2. Hubungan Pembiayaan Bagi Hasil dengan Kinerja Keuangan ..	44
2.4.3. Hubungan Pembiayaan Bermasalah dengan Kinerja Keuangan	45

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Jenis dan Sumber Data .....	47
3.2. Populasi dan Sampel .....	48
3.3. Teknik Pengumpulan Data .....	48
3.4. Variabel dan Pengukuran Penelitian .....	48
3.4.1. Variabel Bebas .....	48
3.4.2. Variabel Terikat.....	49
3.4.3. Definisi Operasional Variabel .....	49
3.5. Metode Analisis Data .....	50
3.5.1. Uji Asumsi Klasik .....	50
(1) Uji Normalitas .....	51
(2) Uji Multikolinearitas .....	51
(3) Uji Heterokedastisitas .....	52
(4) Uji Autokorelasi.....	52
3.5.2. Analisis Regresi Linear berganda.....	53
3.5.3. Uji Hipotesis .....	53
(1) Uji Parsial (Uji t).....	53
(2) Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ).....	54

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	55
4.2. Hasil Penelitian .....	58
4.2.1. Asumsi Klasik .....	58
1. Uji Normalitas .....	59
2. Uji Multikolinearitas.....	59
3. Uji Heteroskedastisitas .....	61
4. Uji Autokorelasi .....	61
4.2.2. Analisis Regresi Linear Berganda .....	62
4.2.3. Uji Hipotesis.....	64
1. Uji Parsial (Uji t) .....	64
2. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	66
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian .....	67
1. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Terhadap Kinerja Keuangan Bank BRI Syariah .....	67
2. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Bank BRI Syariah.....	68
3. Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan Bank BRI Syariah .....	69

## **BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan .....	71
5.2. Saran.....	71
5.3. Daftar Pustaka.....	73

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>77</b>
-----------------------	-----------

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Komposisi pembiayaan Bank BRI Syariah .....	2
Tabel 1.2 6 Hasil ROA dan NPF pada Bank BRI Syariah .....	5
Tabel 2.1 Kriteria Penelitian Non Performing Financing .....	35
Tabel 2.2 Kriteria Tingkat Penelitian Profitabilitas .....	36
Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas .....	59
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas .....	60
Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	61
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi .....	62
Tabel 4.5 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda .....	63
Tabel 4.6 Hasil Uji Parsial (Uji t) .....	65
Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	67

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Undang-undang Perbankan Syariah Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan salah satu dari faktor dimana menyebabkan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat.<sup>1</sup> Kegiatan usaha Perbankan Syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BUS adalah bank syariah dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dan lalu lintas pembayaran. Dalam UU tersebut juga dikatakan bahwa bank konvensional yang hendak melaksanakan usaha syariah harus membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) yang khusus beroperasi dengan sistem syariah.<sup>2</sup>

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam, seperti halnya konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Dana yang dihimpun oleh masyarakat tersimpan berbentuk giro, tabungan, dan deposito menggunakan prinsip wadiah ataupun mudharabah. Sedangkan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah menggunakan pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujarah dan akad pelengkap.

Dari empat pola diatas, terdapat dua pola yang saat ini dijalankan bank syariah untuk penyaluran pembiayaan yaitu pembiayaan dengan prinsip

---

<sup>1</sup>Achmad Syaiful Nizar, Moch. Khoirul Anwar, "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Syariah", *Jurnal Akrua* 6 (2) (2015): 127-143 e-ISSN: 2502-6380, h. 128.

<sup>2</sup>Atieq Amjadallah Alfie, maftuchatul Khanifah, *Pembiayaan Natural Certainty Contract (NCC) dan Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC) Pada Profitabilitas Bank Umum Syariah*, disusun oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim, 2017 h. 15.

jual beli dan juga pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pendapatan bank syariah ditentukan dengan banyaknya keuntungan yang diterima dari pembiayaan yang disalurkan. Besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan pendapatan bank (*profit*) sehingga nasabah pasti memperoleh bagi hasil dan tidak kehilangan pokok simpanan.<sup>3</sup> Pola bagi hasil terdapat banyak resiko resiko, dengan begitu pihak bank harus lebih mengantisipasi kemungkinan adanya kerugian nasabah sejak awal.<sup>4</sup>

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah memungkinkan didalamnya mengandung resiko. Salah satunya pembiayaan yang mengandung resiko yaitu pembiayaan bermasalah (*non performing finance*). Pembiayaan bermasalah yaitu suatu pinjaman dimana kesulitan dalam pelunasan yang diakibatkan oleh faktor kesenjangan atau faktor diluar kemampuan/kendali nasabah yang peminjam. Kualitas pembiayaan digolongkan menjadi lima yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Kategori pembiayaan bermasalah yaitu dimana kualitas pembiayaan masuk dari golongan dalam perhatian khusus sampai golongan macet. Besar maupun kecilnya suatu pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) menunjukkan kinerja bank dalam pengelolaan dana. Apabila pembiayaan bermasalah membesar, berarti pendapatan yang diperoleh bank pada akhirnya akan menurun.<sup>5</sup>

**Tabel 1.1**

**Komposisi pembiayaan Bank BRI Syariah tahun 2009-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Pembiayaan Jual Beli (dalam Jutaan Rupiah)</b>	<b>Pembiayaan Bagi Hasil (dalam Jutaan Rupiah)</b>
2009	1.780.457	771.230
2010	3.498.291	1.328.992

<sup>3</sup><https://nasional.kompas.com/read/2008/11/03/09230232/istilah.perbankan.syariah?page=all>

<sup>4</sup>Ian Azhar, Arim, “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi hasil, dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2014)”, *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)* Vol 8, No. 1, 2016, h. 52.

2011	5.410.089	1.760.141
2012	7.161.116	2.663.262
2013	9.028.278	4.050.478
2014	10.039.361	4.976.583
2015	10.010.703	6.204.430
2016	10.788.143	6.665.412
2017	10.891.386	6.435.239
2018	11.578.420	8.232.976
2019	13.562.426	11.797.117

Sumber: Laporan Tahunan Annual Report BRISyariah dan OJK diolah

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Variabel Pembiayaan Jual beli pada tahun 2009 sampai 2019 mengalami kenaikan dan penurunan. Dimana pembiayaan jual beli pada tahun 2009 sebesar 1.780.457 Juta Rupiah. Pada tahun 2010 sampai 2015 selalu meningkat. Di tahun 2010 jumlah pembiayaan sebesar 3.498.291 Juta Rupiah, Tahun 2011 sebesar 5.410.089 Juta Rupiah. Dan tahun 2012 sebesar 7.161.116 Juta Rupiah. Pada tahun 2013 sebesar 9.028.278 Juta Rupiah, tahun 2014 sebesar 10.039.361 Juta Rupiah, dan tahun 2015 menurun sebesar 10.010.703 Juta Rupiah. pada tahun 2016 sampai tahun 2019 selalu meningkat dimana pada tahun 2016 sebesar 10.788.143 juta Rupiah. Pada tahun 2017 pembiayaan jual beli sebesar 10.891.386 Juta Rupiah. Tahun 2018 sebesar 11.578.420 Juta Rupiah dan pada tahun 2019 sebesar 13.562.426 Juta Rupiah.

Variabel pembiayaan bagi hasil setiap tahunnya mengalami penurunan dan kenaikan. dimana pembiayaan bagi hasil pada tahun 2009 sebesar 771.230 Juta Rupiah. Pada tahun 2010 sampai 2016 selalu meningkat. Di tahun 2010 jumlah pembiayaan sebesar 1.328.992 Juta Rupiah, Tahun 2011 sebesar 1.760.141 Juta Rupiah. Dan tahun 2012 sebesar 2.663.262 Juta Rupiah. Pada tahun 2013 sebesar 4.050.478 Juta Rupiah, tahun 2014 sebesar 4.976.583 Juta Rupiah, dan tahun 2015 sebesar 6.204.430 Juta

Rupiah. Pada tahun 2016 sebesar 6.665.412 juta Rupiah. Tetapi pada tahun 2017 pembiayaan jual beli mengalami penurunan sebesar 6.435.239 Juta Rupiah. Pada tahun 2018 meningkat kembali dengan total pembiayaan sebesar 8.232.976 Juta Rupiah dan pada tahun 2019 terus meningkat sebesar 11.797.117 Juta Rupiah.

Menurut Penelitian Achmad Syaiful Nizar dan Moch. Khoirul Anwar (2014) variabel yang di diambil adalah pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan *intellectual capital*. Penelitian Yuyun agustina (2014) Profitabilitas Bank Umum Syariah dipengaruhi oleh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan NPF. Penelitian Slamet Riyadi dan Agung Yulianto (2014) profitabilitas dipengaruhi oleh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, *Financing to Deposito Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF). Penelitian Ian Azhar dan Arim (2016) variabel yang diambil dalam penelitian yaitu pembiayaan jual beli, dan *Non Performing Finance*. Penelitian Novi Fadhila (2017) Profitabilitas Bank Syariah Mandiri dipengaruhi oleh pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan murabahah.

Penelitian Cut Faradila, dkk (2017) Profitabilitas Bank Umum di Indonesia dipengaruhi oleh pembiayaan murabahah, Istishna, dan pembiayaan Ijarah. Penelitian Nur Kholis, Lintang Kurniawan (2018) Retun On Asset (ROA) Bank Umum Syariah dipengaruhi oleh pembiayaan bagi hasil dan Non Performing Financing (NPF). Medina Almunawwaroh dan Rina Marlina (2018) Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia dipengaruhi oleh CAR, NPF dan FDR. Penelitian Arif Syawaludin Mustofa (2019) kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah dipengaruhi oleh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah. Penelitian Ana Fitriyani, dkk (2019) Profitabilitas Bank Umum Syariah dipengaruhi oleh pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan *Non Performing Financing* (NPF).

Dalam penelitian ini peneliti memilih variabel yang dipakai untuk meningkatkan kinerja keuangan dengan meningkatkannya pembiayaan-

pembiayaan yaitu adanya pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan dalam penyaluran pembiayaan yaitu pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*).

Pembiayaan jual beli merupakan suatu penyaluran dana berupa pembiayaan menggunakan prinsip jual beli dimana keuntungan disebut *margin*. Jenis-jenis pembiayaan jual beli yaitu *murabahah*, *salam* dan *Istishna'*.<sup>6</sup>

Pembiayaan bagi hasil merupakan suatu kerja sama pihak bank dan nasabah, dimana bank memberikan modal sedangkan nasabah sebagai pengelola dan keuntungan yang dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Pembiayaan bagi hasil terdapat empat akad yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*.

*Non Performing Finance (NPF)* Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, dan pembiayaan dimana jadwal angsurannya tidak ditepati. Sehingga berdampak negative bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

**Tabel 1.2**

**Hasil ROA dan NPF pada Bank BRI Syariah periode tahun 2009-2019**

<b>Tahun</b>	<b>ROA (%)</b>	<b>NPF (%)</b>
2009	0.52	3.20
2010	0.35	3.19
2011	0.20	2.77
2012	1.19	3.00
2013	1.15	3.06
2014	0.08	4.60

---

<sup>6</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 101.

2015	0.77	4.86
2016	0.95	4.57
2017	0.51	6.43
2018	0.43	6.73
2019	0.31	5.22

Sumber: Laporan Tahunan Annual Report Bank BRI Syariah dan OJK diolah

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa *Return On Asset* (ROA) dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan dan penurunan yang terjadi tiap tahunnya. Jika dilihat dari perhitungan ROA Tahun 2009 menuju ke tahun 2011 pada bank BRI Syariah mengalami penurunan. Tahun 2009 sebesar 0,52%, 2010 sebesar 0,35%, tahun 2011 sebesar 0,20%. Tetapi pada tahun 2012 dan 2013 meningkat dengan angka 1.19% dan 1,15%. Pada tahun 2014 kembali menurun dengan angka sebesar 0,08%. Meningkat kembali pada tahun 2015 sebesar 0,77% dan tahun 2016 sebesar 0,95%. tetapi pada tahun 2016 sampai 2019 nilai ROA mengalami penurunan secara terus menerus. Dimana pada tahun 2017 sebesar 0,51%, tahun 2018 sebesar 0,43% dan pada tahun 2019 sebesar 0,31%.

Pada variabel pembiayaan bermasalah dari tahun 2009 sampai tahun 2019 mengalami penurunan dan kenaikan. Tahun 2009 sebesar 3,20% dan tahun 2010 menurun sebesar 3,19%. Pada tahun 2011 menurun kembali sebesar 2,77%. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan kembali sebesar 3,00%. Di tahun 2013 sampai 2015 meningkat kembali sebesar 3.00%, di tahun 2014 sebesar 4,60%, tahun 2014 sebesar 4,86%. Menurun pada tahun 2015 sebesar 4,57%. Tetapi pada tahun 2017 dan tahun 2018 meningkat sebesar 6,43% dan 6,73%. Selanjutnya pada tahun 2019 menurun sebesar 5,22%.

Dari sisi rasio pembiayaan bermasalah (NPF) gross, hingga akhir Desember 2018 tercatat meningkat menjadi 6,73% dari tahun sebelumnya 6,43%. Adapun NPF nett tercatat sebesar 4,97% dari tahun sebelumnya 4,72%. (CNBC Indonesia, 04 April 2019).

Berdasarkan *fenomena gap* diatas, kejadian yang ada pada data Bank BRI Syariah tahun 2009-2019 tidak selalu sama dengan teori yang ada. Hal ini juga didukung dengan adanya *research gap* dari penelitian sebelumnya. Terdapat hasil penelitian yang berbeda mengenai pengaruh pembiayaan-pembiayaan terhadap kinerja keuangan pada bank.

Pada penelitian Ian Azhar, Arim (2016) menunjukkan hasil bahwa pembiayaan jual beli pengaruh terhadap profitabilitas yang diproksi ROA. Berbeda dengan penelitian Achmad Syaiful Nizar, Moch. Khoirul Anwar (2014), Slamet Riyadi (2014), dan Yuyun Agustina (2014) menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli tidak berpengaruh ROA.

Pada penelitian Ian Azhar, Arim (2016), Slamet Riyadi (2014), menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap ROA. Berbeda dengan penelitian Achmad Syaiful Nizar, Moch. Khoirul Anwar (2014), Yuyun Agustina (2014), Nur Kholis, Lintang Kurniawati (2018) menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap ROA.

Pada penelitian Ian Azhar, Arim (2016), Medina Almunawwaroh, Rina Marlina (2018), dan Nur Kholis, Lintang Kurniawati (2018) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh terhadap ROA. Berbeda dengan penelitian Yuyun Agustina (2014), Ana Fitriyawati, dkk (2019) menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap ROA.

Kondisi inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian karena adanya perbedaan antara teori yang seharusnya dengan data yang ada di lapangan, dan berdasarkan *fenomena gap* yang terjadi pada data Bank BRI Syariah periode 2009-2019 serta adanya *research gap* pada penelitian terdahulu maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“PENGARUH PEMBIAYAAN JUAL BELI, BAGI HASIL, DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Tahun 2009-2019)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas terdapat masalah pada penelitian ini seperti adanya *fenomena gap* yang terjadi pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah periode 2009-2019. Dan terdapat perbedaan pula hasil penelitian sebelumnya (*research gap*) pada variabel pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*).

Dari permasalahan diatas maka dapat disusun beberapa pernyataan oleh penulis, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan jual beli terhadap kinerja keuangan pada Bank BRI Syariah periode tahun 2009-2019?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan pada Bank BRI Syariah periode tahun 2009-2019?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap kinerja keuangan pada Bank BRI Syariah periode tahun 2009-2019?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan jual beli terhadap kinerja keuangan pada bank BRI Syariah periode tahun 2009-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan bank BRI Syariah periode tahun 2009-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap kinerja keuangan bank BRI Syariah periode tahun 2009-2019.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis pada penulisan ini yaitu dapat digunakan sebagai tambahan literatur atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu perbankan syariah.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

1. Bagi akademis, sebagai tambahan kepustakaan serta referensi bagi penelitian selanjutnya terkait pengaruh pembiayaan-pembiayaan terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia.
2. Bagi Perusahaan, sebagai tambahan bahan masukan dan informasi bagi perbankan syariah di Indonesia dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan utamanya melalui pengoptimalan pembiayaan yang disalurkan kepada anggotanya.
3. Bagi peneliti, dapat digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap teori-teori yang diperoleh dari perusahaan sesuai dengan mata kuliah dan dalam aktivitas perusahaan khususnya dalam usaha peningkatan kinerja keuangan perusahaan melalui pengoptimalan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.
4. Bagi Stakeholder, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam keputusan investasi di Perbankan.

### **1.5. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Sistematika penulisan yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab satu berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Bab dua berisi telaah pustaka yang menjelaskan tentang landasan teori yang menjadi dasar dan bahan acuan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab tiga berisi metode penelitian yang terdiri dari variabel penelitian dan definisi operasional variabel, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

### **BAB IV: HASIL DAN ANALISIS**

Bab empat merupakan inti dari penelitian ini, yang berisi hasil dan pembahasan yang menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

### **BAB V: PENUTUP**

Bab lima berisikan penutup yang berisi simpulan dari hasil Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Bermasalah terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Bank BRI Syariah tahun 2009-2019), keterbatasan penelitian, dan saran yang berupa tindakan yang sebaliknya dilakukan.

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. Bank Syariah

Bank berasal dari kata *banque* (Bahasa Perancis) dan kata dari *banco* (Bahasa Italia) yang berasal dari peti/lemari atau bangku. Dimana menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu: menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).<sup>7</sup>

Sedangkan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Bank syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan dimana lembaganya bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulasi seperti perjudian (*maysir*), bebas dari ketidakjelasan dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.<sup>8</sup>

Bank Islam selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah dimana bank beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank Islam atau sering disebut bank tanpa bunga adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya berkembang yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan dimana usaha pokoknya memberikan pembiayaan serta

---

<sup>7</sup>M. Syafi'i Antonio, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006, cet ke-4, h. 2.

<sup>8</sup>Ascaya, Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, Jakarta: PPSK BANK INDONESIA, 2005, h. 4.

jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang dioperasikan sesuai dengan prinsip syariah.<sup>9</sup>

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008, bank syariah merupakan badan usaha yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>10</sup>

#### a. Prinsip-prinsip Bank Syariah

Prinsip bank syariah berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Falsafah dasar peroperasian bank syariah mempunyai tiga prinsip yaitu efisien, keadilan, dan kebersamaan. Dimana *efisien* – terdapat pada prinsip saling membantu dimana agar mendapatkan margin lebih banyak. Pada prinsip *Keadilan*, dimana hubungan yang tidak ada kecurangan dan ikhlas sesuai proporsi. Kemudian *kebersamaan* dimana prinsip yang berkaitan untuk memberikan nasihat demi meningkatkan produktivitas.

#### b. Dasar Hukum Bank Syariah

Dasar hukum utama dalam mengoperasionalkan bank syariah adalah Al-Qur'an dan Hadits. Berikut ini akan dinukilkan beberapa ayat-ayat dalam Al-Qur'an, antara lain:

1. Dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ  
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) ribatidak

<sup>9</sup>Setia Budi Wilardjo, “Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah d Indonesia”, *Jurnal VALUE ADDED*, Vol. 2, No. 1, September 2004-Maret 2005, h. 2.

<sup>10</sup>M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007, cet ke 3, h. 1.

*dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*(QS. Al-Baqarah: 275).

## 2. Al-Hadits:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَرُهَيْبُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا  
 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Dari Jabir ra berkata, bahwa “Rasulullah SAW melaknat memakan Riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya.” Dan berkata, “Mereka semua sama”.

### c. Fatwa MUI/DSN Tentang Perbankan Syariah

Dewan Syariah Nasional terbentuk pada tahun 1997 merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli 1997. DSN merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia yang dipimpin oleh ketua umum Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/2000, dalam fatwa ini disebut:

“Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib*

(nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.<sup>11</sup>

#### **d. Peraturan Perundangan Tentang Perbankan Syariah**

Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>12</sup>

### **2.1.2. Pembiayaan Bank Syariah**

#### **1. Pengertian Pembiayaan**

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan yang berdasarkan syariah yaitu penyediaan uang atau tagihan dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang diberikan pembiayaan supaya dalam pelunasan sesuai waktu yang ditentukan dan imbalan disebut bagi hasil.

Istilah pembiayaan yang intinya yaitu memberikan kepercayaan. Dimana lembaga pembiayaan selaku *sahib al-mal* yang menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberi. Dananya harus digunakan dengan benar, adil, harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>L.H.M. Ichwan Sam dkk, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: P.T. Intermedia, 2003, h. 43.

<sup>12</sup>Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2016 Tentang Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank.

<sup>13</sup>Viethzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* Jakarta: Raha Grafindo Persada, 2008, h. 3.

## a. Dasar Hukum Pembiayaan

1. Dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكُفِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ

Daud berkata: *"dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini"*.

**(Q.S Shaad : 4).**

2. Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنْ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, *"Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariatkan selama salah satunya tidak mengkhianati satu sama lain.***(HR. Abu Dawud No. 2936, dalam kitab Al-Buyu dan Hakim).**

## 2. Tujuan pembiayaan

Tujuan pembiayaan secara makro, yaitu:

- a. meningkatnya ekonomi masyarakat, artinya: masyarakat yang tidak dapat mengakses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan masyarakat dapat mengakses ekonomi.
- b. Tersedia dana untuk peningkatan usaha, artinya: dalam mengembangkan usaha membutuhkan tambahan dana. Dana dapat diperoleh dari aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan ke paa yang minus dana, sehingga dapat bergulir.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya; pembiayaan memberikan peluang kepada masyarakat sehingga mampu meningkatkan daya produksinya.

- d. Menyediakan lowongan pekerjaan, artinya: dibukanya sektor-sektor usaha melalui pembiayaan, maka sektor usaha akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terdapat distribusi pendapatan, artinya masyarakat produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Upaya memperbanyak laba, artinya untuk menghasilkan laba yang maksimal maka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Meminimalisir resiko, artinya resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Mengembangkan sumber daya ekonomi, artinya; sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan.

### **3. Fungsi Pembiayaan**

Berikut fungsi secara umum pembiayaan yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan daya guna uang

Dimana pihak nasabah yang menyimpan uang di bank berbentuk giro dan deposito. Uang yang disimpan tersebut dikembangkan keuangannya supaya produktivitas meningkat. Pihak yang mempunyai usaha memanfaatkan pembiayaan dari bank guna memperbesar usaha baru. Dengan begitu dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang

bermafaat, baik bermanfaat untuk masyarakat maupun pengusaha.

b. Meningkatkan daya guna barang

Dengan adanya pembiayaan di bank, produsen bisa mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* bahan tersebut meningkat.

Dengan adanya pembiayaan di bank, produsen dapat memindah barang dari suatu tempat yang dimana kurang kegunaannya dipindah ke tempat yang lebih bermanfaat.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya.

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank kemudian digunakan untuk memperbesar usahanya supaya produktif.

#### 4. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, yaitu:

a. Pembiayaan menurut tujuan

1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.

2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasu atau pengadaan baranf konsumtif.

b. Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:

1) Pembiayaan jangkan waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu 1 bulan sampai 1 tahun.

- 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai 5 tahun.
- 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

a. Jenis aktiva produktif pada bank syariah, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini yaitu sebagai berikut:
  - a) Pembiayaan *Mudharabah*, yaitu perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.  
Aplikasi: pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek, pembiayaan ekspor.
  - b) Pembiayaan *Musyarakah*, adalah perjanjian di antara para pemilik dana/ modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dan modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
- 2) Pembagian dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk jenis pembiayaan ini dengan prinsip ini sebagai berikut:
  - a) Pembiayaan *Murabahah*, yaitu perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah dimana Bank Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dan nasabah.

- b) Pembiayaan *Salam*, yaitu perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu.
  - c) Pembiayaan *Istishna*, yaitu perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.
- 3) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan ini diklasifikasikan menjadi pembiayaan:
- a) Pembiayaan *Ijarah*, yaitu perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.
  - b) Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Biltamlik/Wa Iqtina*, yaitu perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang diberikan sewa kepada pihak menyewa.
- 4) Surat Berharga Syariah, yaitu surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat dana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.
- 5) Penempatan, yaitu penanaman dana bank syariah pada bank syariah lainnya dan atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- 6) Penyertaan Modal, yaitu penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah.
- 7) Penyertaan Modal Sementara, yaitu penyertaan modal syariah dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan atau piutang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan BI yang berlaku.
- 8) Transaksi Rekening administratif, yaitu komitmen dan kontijensi berdasarkan prinsip syariah.

- 9) Sertifikat Wadiah bank Indonesia (SWBI), yaitu: sertifikat yang diterbitkan BI sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah.
- b. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yaitu diantaranya adalah Pinjaman Qardh dimana penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dengan jangka waktu tertentu.

### 2.1.3. Pembiayaan Jual Beli

Jual beli (*buyu'*, jamak dari ba'i) atau perdagangan atau perniagaan menurut terminologi Fiqih Islam adalah alat tukar harta berdasarkan saling ridha (rela), atau berpindahnya kepemilikan dengan imbalan pada suatu yang diperbolehkan. Jual beli diperbolehkan Syariah berdasarkan Al-Qur-an, Sunnah, dan Ijmak (konsensus) para lama.

Dalam al-Qur'an sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya

*dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*(QS. Al-Baqarah: 275).

Jenis-jenis akad jual beli yang dibahas para ulama dalam fiqh muamalah islamiah bisa dikatakan sangat banyak. Dari sekian banyaknya terdapat beberapa jenis akad jual beli dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu akad *murabahah*, *akad salam* dan *akad Istishna*’.

## **1. Pembiayaan Murabahah**

### **a. Pengertian Pembiayaan Murabahah**

Pembiayaan Murabahah (*al-bai’ tsaman ajil*) sering dikenal dengan sebutan murabahah saja. Murabahah yang berasal dari kata “*ribhu*” (Keuntungan) adalah suatu transaksi jual beli dimana pihak bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank sebagai penjual, dan sedangkan nasabah sebagai pembeli. Harga jual yaitu harga beli bank dari pemasok ditambah dengan keuntungan (*margin*). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan pada akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan cara pembiayaan angsuran (*bai bitsaman ajil atau muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan secara langsung setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh atau angsuran.<sup>14</sup>

Hanafiyyah berpendapat, bahwa murabahah yaitu “*Mengalihkan kepemilikan sesuatu yang dimiliki melalui akad pertama dengan harga pertama disertai tambahan sebagai keuntungan*”. Dan menurut Malikiyah: “*Jual beli barang*

---

<sup>14</sup>Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah Teori dan Praktik*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014. h. 32.

*dagangan sebesar harga pembelian disertai dengan tambahan sebagai keuntungan yang sama diketahui kedua belah pihak yang berakad*". Dan menurut Syafi'iyah mendefinisikan *murabahah* itu dengan: "Jual beli dengan seumpama harga (awal), atau yang senilai denganya, disertai keuntungan yang didasarkan pada tiap bagiannya".<sup>15</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IX/2000 *Murabahah* adalah penjualan suatu barang kepada pembeli dengan harga (tsaman) pembeli dan biaya yang diperlukan ditambah dengan keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Jual beli dengan skema *murabahah* ini, bank syariah bertindak sebagai penjual harus memberi tahu harga produk yang akan dibeli. Keuntungan yang didapat oleh bank syariah adalah berupa margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.<sup>16</sup>

**b. Landasan syariah Akad Murabahah dapat kita lihat dalam al-Qur'an dan al-Hadits diantaranya:**

1. Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".(QS. An-Nisaa' (04) : 29).

---

<sup>15</sup>Ensiklopedi Fiqh online, diakses dari [www.fikihonline.com](http://www.fikihonline.com)

<sup>16</sup>Ikht, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018, cet 1, h.

## 2. Al-Hadits:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ,  
وَالْمُقْرَضَةُ , وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ الْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Sedang dalam Al-Hadits “nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah dari Suhaib).

### c. Rukun akad Murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi diantaranya adalah:<sup>17</sup>

1. Pelaku yaitu adanya pembeli (cakap hukum, baligh) dan adanya penjual (pihak yang memproduksi atau menjual barang).
2. Obyek akad yang terdiri dari jenis, kuanitas, kualitasnya, halal, manfaat dan harga barang harus diketahui dengan jelas dan benar sehingga terhindar dari hal-hal yang merusak akad murabahah. Serah terima (Ijab dan qabul). Artinya pernyataan dari kedua belah pihak untuk saling rela dalam serah terima barang.

## 2. Pembiayaan Salam

### a. Pengertian Pembiayaan Salam

Transaksi Salam adalah pesan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, yang dalam transaksi tersebut menjadi tanggungan penerima pesenan.<sup>18</sup> Menurut Sayyid dalam Fiqih Sunnahnya, As-Salam dinamakan juga salaf (pendahuluan) yaitu jual beli barang dengan kriteria tertentu dengan pembayaran sekarang namun barang diterima dikemudian.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Ikit, *Manajemen ...*, h. 126.

<sup>18</sup>Atieq Amjadallah Alfie, Maftuchatul Khanifah, *Pembiayaan...*, h. 9.

<sup>19</sup>Ikit, *Manajemen ..*, h. 127.

**b. Landasan syariah Akad Salam dapat dilihat dalam Al-Qur'an dan al-Hadits diantaranya:**

1. Al-Qur'an Pada surat Al-Maidah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ  
لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ  
مُجَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَخُذُكُمْ مَا  
يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.(Q.S Al-Maidah : 1).

2. Berikut Hadits tentang akad salam sebagai berikut:

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ، فَلْيُؤْفَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَىٰ أَجَلٍ  
مَعْلُومٍ

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa rasulullah saw datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan salaf (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua atau tiga tahun. Beliau berkata yang artinya, barang siapa yang melakukan salaf (salam) hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang ditentukan”.

Dalam akad salam, secara umum dimana barang yang dipesan lebih dulu diketahui karakteristiknya meliputi jenis, spesifikasi teknik, kualitas, dan kuantitasnya. Barang harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Apabila terdapat cacat atau salah dalam pengiriman barang

tersebut, maka penjual harus bertanggungjawab atas kelalaiannya.

### 3. Pembiayaan Istishna'

#### a. Pengertian Pembiayaan Istishna'

Menurut PSAK 104 Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani').<sup>20</sup>

Produk Istishna' menyerupai produk salam, tapi dalam istishna' pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa transaksi (termin) pembayaran.<sup>21</sup>

#### b. Landasan syariah Akad Salam dapat kita lihat dalam Al-Qur'an dan Al-hadits diantaranya adalah:

##### 1. Al-Qur'an:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ  
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata

<sup>20</sup>Ikit, *Manajemen ...*, h. 133.

<sup>21</sup>Yuyun Agustina, "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Rasio Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Yuyun Agustina-Ekonomi dan Bisnis, UMS 2013*, h. 5.

(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah : 275).

2. Al-Hadits sebagai berikut:

الصَّلْحُ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

Artinya: “perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haam; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”HR ||Tirmizi dari Amr Bin Auf.

c. Rukun akad istishna’ terdiri dari:<sup>22</sup>

1. Adanya pembeli dan penjual, keduanya transaktor (*pembeli dan penjual*) harus baligh, tidak gila, dan tidak dipaksa. Harus adanya sepengetahuan wali apabila melakukan transaksi dengan anak kecil.
2. Menurut Fatwa DSN MUI, objek dari akad istishna harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang, dijelaskan spesifikasinya. Penyerahan dilakukan kemudian. Waktu dan tempat ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum adanya barang tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai

---

<sup>22</sup>Ikit, *Manajemen ...*, h. 134.

kesepakatan, apabila barang cacat, pemesan memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad tersebut.

3. Ijab dan qabul yaitu adanya pernyataan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

#### **2.1.4. Pembiayaan Bagi Hasil**

Pembiayaan bagi hasil adalah akad kerja sama antara bank dengan nasabah, dimana bank sebagai pemilik modal sedangkan nasabah sebagai pengelola modal untuk memperoleh keuntungan dan keuntungan yang diperoleh berdasarkan kesepakatan atau nisbah yang telah disepakati.<sup>23</sup>

Pembiayaan bagi hasil dalam perbankan syariah mempunyai empat akad, yaitu *akad musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Tetapi pembiayaan yang sering digunakan digunakan yaitu akad musyarakah dan akad mudharabah sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* biasanya untuk pembiayaan pertanian pada bank Islam.<sup>24</sup>

#### **1. Pembiayaan Musyarakah**

##### **a. Pengertian Musyarakah**

Musyarakah berasal dari bahasa Arab syirkah yang artinya percampuran. Dalam hal berarti ini pencampuran antara satu modal dengan modal lainnya sehingga tidak bisa dipisahkan dan tidak boleh dibedakan oleh satu bagian dengan bagian lainnya. Sedangkan menurut makna Syara, Syirkah adalah kontrak antara dua atau lebih pihak-pihak yang setuju untuk melakukan pekerjaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.<sup>25</sup>

Kontrak musyarakah adalah transaksi investasi dua atau lebih pemilik dana dan/barang untuk mengamankan bisnis tertentu sesuai dengan syariah oleh distribusi hasil bisnis antara

---

<sup>23</sup>Achmad Syaiful Nizar, Moch. Khoirul Anwar, *Pengaruh....*, h. 130.

<sup>24</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah ...*, h. 90.

<sup>25</sup> Nur Huda, Fitri Fajri, "The Analysis Of Musyarakah Contract Sharing System Implementationin BPRS Saka Dana Mulia Kudus", *AL-ARBAH:Journal of Islamic Financing and Banking*. Vol. 1 No. 1 (2019), 95-106; DOI: 10.21580/al-arbah.2019.1.1.4159. h. 95.

kedua pihak berdasarkan rasio yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian proporsi modal masing-masing.<sup>26</sup>

Musyarakah Adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan ketentuan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>27</sup>

**b. Landasan syariah dalam Akad Musyarakah terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits diantaranya adalah:**

1. Al-Qur'an:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِكَ إِلَى نِعَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا  
مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ  
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿۲۴﴾

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat". (QS. Shaad : 24).

2. Al-Hadits:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا تَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا  
صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

<sup>26</sup> Nur Huda, Fitri Fajri, *The Analysis ...*, h. 95.

<sup>27</sup> Ikit, *Manajemen...*, h. 115.

Artinya: “Allah swt. Berfirman : ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhinai pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka’(HR. Abu Dawud, yang disahihkan oleh al-Hakim dari Abu Hurairah).

### c. Jenis-jenis Musyarakah

Musyarakah terbagi menjadi: al-inan, al-mufawadhah, al-a’maal, al-wujuh, dan al-mudharabah. Para ulama berbeda pendapat tentang al-mudharabah termasuk kategori al-musyarakah karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad (kontrak) musyarakah. Adapun ulama menganggap al-mudharabah tidak termasuk sebagai al-musyarakah.

#### 1. Syirkah Inan

*Syirkah inan* yaitu suatu kerja sama oleh dua orang atau lebih. Para pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dan dan partisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak. Tetapi porsi masing-masing pihak, baik dalam danan maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.

#### 2. Syirkah Mufawaddah

*Syirkah mufawaddah* yaitu kontrak kerja sama antara dua belah pihak atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara bersama dengan demikian, syarat utama dari jenis al-musyarakah ini adalah kesamaan dan yang diberikan, kerja, tanggungjawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

#### 3. Syirkah A’maal

*Al-musyarakah* ini adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya pekerjaan dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama antara dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. Musyarakah ini kadang-kadang disebut *musyarakahabdan* atau *sanaa'i*.

#### **4. Syirkah Wujud**

*Syirkah wujud* yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.

## **2. Pembiayaan Mudharabah**

### **a. Pengertian Mudharabah**

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua orang dimana pihak pertama memberikan modal dan pihak kedua sebagai pengelola, laba terbagi sesuai nisbah bagi hasil dan sesuai kesepakatan diawal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana.<sup>28</sup>

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku

---

<sup>28</sup>Ana Fitriyani dkk, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2014-2017". *Jurnal Widya Ganeswara*. Vol. 28, No 1, 2019 ISSN: 0853-0521, h. 3.

pengelola, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana.<sup>29</sup>

**b. Landasan syariah dalam akad mudharabah terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits diantaranya adalah:**

1. Al-Qur-an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS An-Nisaa’: 29).

2. Al-Hadits:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Nabi bersabda ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual”.(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

**c. Rukun dan syarat Pembiayaan:**

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.

---

<sup>29</sup>Ikit, *Manajemen ...*, h. 108.

2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal adalah aset yang diberikan oleh pemilik dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
  - a. Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - b. Bagian keuntungannya proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharabah*, tanpa campur tangan penyedia dana tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah* yaitu keuntungan.
  - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakan yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Akad *mudharabah* di bagi menjadi tiga, yaitu *Mudharabah Mutlaqah*, *Mudharabah Muqayyadah* dan *Mudharabah Musytarakah*.

#### **2.1.5. Pembiayaan Bermasalah (NPF)**

Pembiayaan bermasalah (*NPF*) adalah penyaluran dana yang dilakukan oleh pihak bank syariah dimana pelaksanaan pembayaran pembiayaan nasabah terjadi pembiayaan tidak lancar, pembiayaan debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, dan pembiayaan dimana jadwal angsurannya tidak tepat. Sehingga berdampak negatif bagi kedua belah pihak (nasabah dan bank).

*Non Performinh Financing* (*NPF*) atau pembiayaan bermasalah secara luas terdefiniskan sebagai pembiayaan dalam pembayaran yang tidak lancar dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan pembiayaan yang sulit dilunasi bahkan tidak dapat ditagih.

Tugas Bank Indonesia (BI) antara lain adalah mempertahankan agar sistem perbankan yang sehat serta dapat dipercaya dengan tujuan menjaga perekonomian. Dengan begitu, BI sebagai Bank Sentral dan

sebagai pengawas perbankan di Indonesia memberikan ketentuan ukuran penilaian tingkat kesehatan suatu Bank. Salah satu ketentuan BI mengenai NPF adalah Bank-Bank harus memiliki NPF kurang dari 5%.<sup>30</sup> NPF dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut:<sup>31</sup>

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan (K, L, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

### **1. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah**

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

#### **a. Faktor dari Nasabah**

Tidak semua nasabah mempunyai itikad baik pada saat mengajukan pembiayaan ataupun pada saat pembiayaan yang diberikan sedang berjalan. Itikad yang tidak baik inilah memang sulit untuk diketahui dan dianalisis oleh pihak Bank, karena demikian menyangkut soal moral ataupun akhlak dari nasabah. Bisa jadi nasabah saat mengajukan pembiayaan menutup-nutupi kebobrokan keuangan perusahaannya dan hanya mengharapkan dana dari Bank, atau nasabah memberikan data keuangan palsu atau berbagai tindakan-tindakan lainnya.

#### **b. Faktor dari Bank**

Berbagai peraturan perundang-undangan yang menajdi tolak ukur bagi bank dalam melakukan kegiatan usaha penyaluran dana. Seperti ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kresi atau BMPK, rasio pemberian kredit diliat dari nilai jaminan yang diberikan dan berbagai aturan lainnya.

---

<sup>30</sup>Maidalena, "Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) pada Industri Perbankan Syariah", *Jurnal Human Falah: Vol. 1*, No. 1. Januari-Juli 2014, h. 132.

<sup>31</sup> Pramudya Yuli Astuti, *Analisis Rasio Keuangan yang Mempengaruhi Market Share pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2014-2018*, Skripsi, UIN Waliongo Semarang, h. 69.

Tetapi terkadang petugas dan pengambil keputusan pemberian pembiayaan tidak memperhatikan hal tersebut, dimana untuk mengejar target, bank sangat agresif untuk menyalurkan dananya tanpa pertimbangan faktor resiko yang bisa muncul sewaktu-waktu.

**c. Faktor dari Luar Nasabah dan Bank (Ekstern)**

Pembiayaan bermasalah bisa terjadi adanya dari pihak luar debitur maupun kreditur. Faktor ini terjadi karena krisis moneter, kerusuhan massal, terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan kejadian-kejadian lainnya. Pengaruh kondisi ekonomi global juga bisa berdampak terhadap perputaran perekonomian dalam negeri, yaitu naiknya harga minyak dunia yang berimbas kepada berhentinya kegiatan usaha para pengusaha sehingga keadaan perekonomian menjadi lesu karena menurunnya daya beli masyarakat atau konsumen.

Adapun kriteria kesehatan pada Bank Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Kriteria penilaian Non Performing Financing**

Peringkat	Nilai NPF Predikat	Predikat
1	Peringkat Komposit 1 (PK-1)	Sangat Sehat
2	Peringkat Komposit 2 (PK-2)	Sehat
3	Peringkat Komposit 3 (PK-3)	Cukup Sehat
4	Peringkat Komposit 4 (PK-4)	Kurang Sehat
5	Peringkat Komposit 5 (PK-5)	Tidak Sehat

**2.1.6. Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan bank adalah gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan atau penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas. Profitabilitas

menunjukkan tingkat keberhasilan perusahaan mengelola aset yang dimiliki untuk memperoleh aset yang dimiliki untuk memperoleh laba.

Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor penting yang menunjukkan efektifitas dan efisiensi dalam perbankan syariah untuk mencapai tujuan. Kinerja keuangan bank mencerminkan kemampuan operasional dalam suatu bank. Penurunan kinerja secara terus menerus dapat menyebabkan bank berada dalam keadaan yang tidak baik bahkan dapat beresiko mengalami kebangkrutan dan jika tidak terselesaikan dengan cepat, akan berdampak besar pada bank tersebut dengan hilangnya kepercayaan dari nasabah.<sup>32</sup>

perhitungan yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah menggunakan *Return On Asset (ROA)*.<sup>33</sup> Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset.<sup>34</sup> ROA berfungsi sebagai pengukur efektifitas perusahaan dan menghasilkan laba dengan memanfaatkan efektifitas perusahaan melalui pengoperasian aset yang dimiliki semakin besar ROA yang dimiliki perusahaan maka semakin efisien penggunaan aset sehingga laba yang didapat semakin besar. Laba yang besar akan menarik investor dikarenakan perusahaan memiliki tingkat pengembalian investasi yang semakin tinggi.<sup>35</sup> Perhitungan ROA berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010, diperoleh dengan rumus:<sup>36</sup>

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

**Tabel 2.2**

**Kriteria tingkat penilaian profitabilitas**

---

<sup>32</sup> Meri Diana Puteri, *Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Menggunakan Metode Sharia Conformity and Profitability (SCnP) Model*, Skripsi, 2018, h. 39.

<sup>33</sup> Achmad Syaiful Nizar, Moch. Khoirul Anwar, *Pengaruh ...*, h. 130.

<sup>34</sup> Pramudya Yuli Astuti, *Analisis Rasio Keuangan yang Mempengaruhi Market Share pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2014-2018*, Skripsi, h. 42.

<sup>35</sup> Sheila Mega Cahyani, *Pengaruh ...*, h. 3.

<sup>36</sup> Yuyun Agustina, *Ekonomi dan Bisnis ...*, h. 6-7.

Rasio	Kategori
$ROA \geq 1,5\%$	Sangat sehat
$1,25\% \leq ROA \leq 1,5\%$	Sehat
$0,5\% \leq ROA \leq 1,25\%$	Cukup sehat
$0 \leq ROA \leq 0,5\%$	Kurang sehat
$ROA \leq 0$	Tidak sehat

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Achmad Syaiful Nizar, Moch. Khoirul Anwar (2014)	Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil dan <i>Intellectual Capital</i> terhadap Kinerja Keuangan bank syariah.	Pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah dan <i>Intellectual Capital</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah.
Yuyun Agustina (2014)	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah Di Indonesia.	secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui ROA. Secara parsial, pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Return on Asset (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia.
Slamet Riyadi, Agung Yulianto (2014)	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To	Pembiayaan bagi hasil, jual beli, FDR, NPF berpengaruh secara simultan terhadap

	<p>Depsito (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.</p>	<p>ROA bank umum syariah devisa. Pembiayaan bagi hasil secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA bank umum devisa. Pembiayaan jual beli secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA bank umum devisa. FDR secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap ROA bank umum syariah devisa. Dan NPF secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA bank umum syariah devisa.</p>
<p>Ian Azhar, Arim (2016)</p>	<p>Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan <i>Non Performing Finance</i> terhadap Profitabilitas (studi kasus pada bank umum syariah di Indonesia periode 2012-2014).</p>	<p>pembiayaan jual beli berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diprosikan ROA. Pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan ROA. <i>Non performing Financing</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan ROA. Dan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan NPF secara bersamaan</p>


		berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA sebesar 39,1%.
Novi Fadhila (2017)	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Murabahah terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri	Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, Pembiayaan Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap ROA dengan koefisien yang negatif Pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap ROA, dan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah berpengaruh secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ROA.
Cut Faradila, Muhammad Arfan, M. Shabri (2017)	pembiayaan murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia..	Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum di Indonesia, pembiayaan istishna tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Indonesia, pembiayaan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Indonesia, pembiayaan mudharabah tidak

		berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Indonesia dan pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Indonesia.
Nur Kholis, Lintang Kurniawati (2018)	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dan Biaya Operasional (BOPO) terhadap Return On Asset (ROA) pada bank Umum Syariah.	Pembiayaan bagi hasil, NPF dan BOPO secara simultan berpengaruh terhadap ROA bank umum syariah di Indonesia. Pembiayaan bagi hasil dan BOPO secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA bank umum syariah. Sedangkan NPF secara parsial berpengaruh terhadap ROA.
Medina Almunawwaroh, Rina Marlina, (2018)	Pengaruh CAR, NPF dan FDR terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia	Nilai CAR, NPF dan FDR secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Secara parsial Nilai CAR, NPF berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas.
Arief Syawaludin Mustofa (2019)	Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah,	Mudharabah berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Musyarakah tidak

	Musarakah, Ijarah, Istishna dan Biaya Transaksi Terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah	berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Murabahah berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Ijarah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Istishna tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Dan biaya transaksi berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan.
Ana Fitriyani, Endang Masitoh, Suhendro (2019)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Non Performing Financing (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah terdaftar di bank Indonesia tahun 2014-2017	Pembiayaan murabahah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diproksikan ROA karena nilai probabilitas sebesar 0.0191. Pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diproksikan ROA karena nilai probabilitas sebesar 0.0005. Dan NPF tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas yang diproksikan ROA karena nilai probabilitas sebesar 0.2072.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank BRI Syariah Periode 2009-2019. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu pada variabel penelitian yang digunakan dan objek yang diteliti. Setelah melihat penelitian terdahulu di atas menurut praduga peneliti pembiayaan jual beli berpengaruh terhadap kinerja keuangan, pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

### 2.3. Kerangka Berfikir



### 2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang menjadi objek dalam penelitian.<sup>37</sup> Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai dugaan (conjectural) mengenai hubungan dua variabel atau lebih.<sup>38</sup> Dengan demikian hipotesis adalah dugaan penelitian sementara

<sup>37</sup> Samidi, "Pengaruh Strategi Pembelajaran Student Team Heroic Leadership terhadap Kreativitas Belajar Matematika pada Siswa SMP Negeri 29 Medan T.P 2013/2014", *Jurnal EduTech* Vol. 1 No. 1 Maret 2015, h. 5.

<sup>38</sup> Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi...*, h. 90.

yang akan diuji dan dibuktikan kebenarannya melalui analisis data. Adapun hubungan variabel pembiayaan jual beli, bagi hasil dan pembiayaan bermasalah terhadap kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1. Hubungan Pembiayaan Jual Beli dengan Kinerja Keuangan**

Pembiayaan jual beli (*buyu'*, jamak dari *ba'i*) atau perdagangan atau perniagaan atau *trading* secara terminologi Fiqih Islam berarti tukar menukar harta atas dasar saling ridha (*rela*), atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada suatu yang diizinkan.<sup>39</sup>

Pembiayaan jual beli merupakan produk dari bank syariah. Tinggi atau rendah nilai pembiayaan jual beli berpengaruh terhadap *return* yang akan dihasilkan. Karena adanya pembiayaan jual beli yang diberikan oleh nasabah tersebut, pihak bank mengharapkan adanya *return* dan juga *margin* keuntungan menjadi laba bagi pihak bank syariah. Dalam memberikan pembiayaan sektor perbankan memerlukan ketersediaan sumber dana. Bertambah meningkatnya dana yang diperoleh pihak bank, sehingga akan bertambah peluang bank untuk menjalankan fungsinya. Jadi arah hubungan yang muncul pada pembiayaan jual beli terhadap ROA yaitu positif, sebab adanya peningkatan terhadap pembiayaan jual beli, maka meningkat pula ROA yang diperoleh pihak bank syariah. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ian Azhar, Arim dengan judul pengaruh pembiayaan jual beli, bagi hasil, dan Non Performing Finance terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2012-2014 menyatakan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diprosikan ROA.

---

<sup>39</sup>Ascarya, *Akad ...*, h. 76.

Berdasarkan uraian hubungan antara pembiayaan jual beli dengan kinerja keuangan tersebut diatas maka, rumusan hipotesis pertama pada penelitian ini adalah:

H1 : Pembiayaan jual beli berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

#### **1.4.2. Hubungan Pembiayaan Bagi Hasil dengan Kinerja Keuangan**

Pembiayaan bagi hasil adalah akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola, dimana bank sebagai pemilik modal sedangkan nasabah sebagai pengelola modal untuk memperoleh keuntungan dan keuntungan yang diperoleh berdasarkan kesepakatan atau nisbah yang telah disepakati.

Pembiayaan bagi hasil yaitu salah satu produk bank syariah untuk nasabah. Tinggi atau rendah nilai pembiayaan bagi hasil akan berpengaruh kepada *return* dan tingkat profitabilitas (laba) yang didapatkan. Karena dengan adanya pembiayaan bagi hasil yang disalurkan kepada nasabah, pihak bank berharap akan mendapatkan *return* serta nisbah bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan nasabah kemudian bagi hasil tersebut menjadi laba bank syariah. Jadi arah hubungan yang muncul pada pembiayaan jual beli terhadap ROA yaitu positif, sebab adanya peningkatan terhadap pembiayaan bagi hasil, maka meningkat pula ROA yang diperoleh pihak bank syariah. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ian Azhar, Arim (2016), dengan judul pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah dan Non Performing Financing (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah terdaftar di bank Indonesia tahun 2014-2017 menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Berdasarkan uraian hubungan antara pembiayaan bagi hasil dengan

kinerja keuangan tersebut diatas maka, rumusan hipotesis kedua pada penelitian ini adalah:

H2 : Pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap kinerja keuangan

#### **2.4.3. Hubungan antara Pembiayaan Bermasalah dengan Kinerja Keuangan**

Pembiayaan bermasalah (NPF) adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, dan pembiayaan dimana jadwal angsurannya tidak ditepati. Sehingga berdampak negative bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

Pembiayaan bermasalah (NPF) merupakan pembiayaan macet, hal ini mempengaruhi laba pada bank syariah. Pembiayaan bermasalah sangat berkaitan terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank ke nasabah. Apabila terdapat pembiayaan bermasalah, berhadapan pendapatan meningkat sehingga laba ikut pula meningkat. Tetapi apabila nilai pembiayaan bermasalah meningkat, pendapatan menurun, sehingga laba ikut menurun. Jadi arah hubungan yang muncul pada pembiayaan bermasalah terhadap ROA adalah negatif, sebab pembiayaan bermasalah meningkat yang mengakibatkan turunnya pendapatan serta menurunnya ROA yang akan diperoleh oleh bank syariah. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuyun Agustina dengan judul Pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan rasio non performing financing (NPF) terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia menyatakan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diprosikan melalui ROA. Berdasarkan uraian hubungan antara pembiayaan bermasalah

dengan kinerja keuangan tersebut diatas maka, rumusan hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah:

H3 : Pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan uraian hubungan pembiayaan jual beli, bagi hasil, dan pembiayaan bermasalah terhadap kinerja keuangan maka, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1: Pembiayaan jual beli berpengaruh terhadap kinerja keuangan

H2: Pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap kinerja keuangan

H3: Pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis dan Sumber Data

##### 3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kuantitatif, karena data yang diperoleh nantinya berupa angka. Dari angka yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis data. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat *time series*. Penelitian ini terdiri atas empat variabel, yaitu pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) sebagai variabel bebas (*independent*) dan Kinerja Keuangan (ROA) sebagai variabel terikat (*dependent*).

##### 3.1.2. Sumber Data

Penelitian ini bersumber dari Laporan Publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari website resmi [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) dan Laporan Keuangan Bank BRI Syariah melalui website resmi [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id).

#### 3.2. Populasi dan Sampel

##### 3.2.1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki sejumlah karakteristik umum, yang terdiri dari bidang-bidang untuk diteliti.<sup>40</sup> Populasi dalam penelitian ini yaitu pada pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan bermasalah (NPF) dan kinerja keuangan (ROA) pada laporan keuangan yang terdapat pada Bank BRI Syariah.

---

<sup>40</sup> Amirullah, *Populasi dan Sampel (Pemahaman, Jenis dan teknik)*, Malang: Bayumedia Publishing, h. 68.

### **3.2.2. Sampel**

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian. Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk mengambil sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Teknik dalam pengambilan sampel ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel data penelitian ini yaitu meliputi pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan bermasalah (NPF) dan kinerja keuangan (ROA) pada Bank BRI Syariah periode Maret 2009 – Desember 2019.

### **3.3. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Metode ini dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, laporan, dan lain sebagainya. Secara singkat metode dokumentasi yakni memanfaatkan data yang sudah terkumpul untuk diolah. Pada penelitian ini data yang diambil yaitu pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan bermasalah (NPF) dan juga ROA periode maret 2009 - desember 2019.

### **3.4. Variabel dan Pengukuran Penelitian**

#### **3.4.1. Variabel Bebas (X)**

Variabel bebas atau independent merupakan variabel yang menyebabkan munculnya pengaruh perubahan atau munculnya variabel terikat. Penelitian ini menggunakan variabel bebas diantaranya pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan bermasalah.

### 3.4.2. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat yaitu variabel yang dijadikan akibat adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikat adalah kinerja keuangan Bank BRI Syariah.

### 3.4.3. Definisi operasional Variabel

#### a. Variabel Bebas (Independen)

##### 1. Pembiayaan Jual Beli

Jual beli (*buyu'*, jamak dari ba'i) atau perdagangan atau perniagaan atau *trading* secara terminologi Fiqih Islam berarti tukar menukar harta atas dasar saling ridha (rela), atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada suatu yang diizinkan. Berikut cara menentukan pembiayaan jual beli:

Pembiayaan Jual Beli = murabahah + Istishna

##### 1. Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil adalah akad kerja sama pemilik modal dan pengelola, dimana bank sebagai pemilik modal sedangkan nasabah sebagai pengelola modal untuk memperoleh keuntungan dan keuntungan yang diperoleh berdasarkan kesepakatan atau nisbah yang telah disepakati.<sup>41</sup> Berikut cara menentukan pembiayaan bagi hasil:

Pembiayaan Bagi Hasil = Pembiayaan Musyarakah + Pembiayaan Mudharabah

##### 2. Pembiayaan Bermasalah

*Non Performing Finance (NPF)* Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, dan pembiayaan dimana

---

<sup>41</sup>Achmad Syaiful Nizar, Moch. Khoirul Anwar, *Pengaruh...*, h. 130.

jadwal angsurannya tidak ditepati. Sehingga berdampak negative bagi kedua belah pihak (nasabah dan bank). NPF dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut:<sup>42</sup>

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan (K, L, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

#### **b. Variabel terikat (dependen)**

Kinerja keuangan bank adalah gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan atau penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuditas dan profitabilitas. Profitabilitas menunjukkan tingkat keberhasilan perusahaan mengelola aset yang dimiliki untuk memperoleh aset yang dimiliki untuk memperoleh laba. Analisis untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah menggunkakan ROA. Perhitungan ROA berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010, diperoleh dengan rumus:<sup>43</sup>

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

### **3.5. Metode Analisis Data**

#### **3.5.1. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal tersebut untuk menghindari adanya estimasi yang dapat mengingiat tidak pada semua data yang dapat diterapkan regresi. Pengujian yang dilakukan yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

---

<sup>42</sup> Pramudya Yuli Astuti, *Analisis Rasio Keuangan yang Mempengaruhi Market Share pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2014-2018*. Skripsi.

<sup>43</sup> Yuyun Agustina, *Ekonomi dan Bisnis ...*, h. 6-7.

### (1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apa ada data normal atau tidak normal dalam uji normalitas dengan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov*. Nilai Kolmogorov Smirnov digunakan untuk mengetahui bagaimana distribusi normal data jika:

Asymp. Sig (2-tailed) > 0.05 maka data terdistribusi normal, dan  $H_o$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

Asymp. Sig (2-tailed) < 0.05 maka data tidak terdistribusi normal, dan  $H_o$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

### (2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah adanya korelasi yang sangat baik atau mendekati baik pada variabel independen terhadap model regresi.<sup>44</sup> Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya antara variabel independen tidak terjadi korelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikoleniaritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Faktors* (VIF). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikoleniaritas adalah sebagai berikut:

- a. Nilai R sangat tinggi, tetapi secara individu variabel-variabel independent banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel tersebut.
- b. Menganalisa matrik korelasi antar variabel bebas jika terdapat korelasi antar variabel bebas yang cukup tinggi (>0,9) hal ini merupakan indikasi adanya multikoleniaritas.
- c. Dilihat dari nilai VIF dan *Tolerance* yaitu nilai *cut off Tolerance* <0.10 dan VIF >10 (berarti terdapat multikolinearitas).

---

<sup>44</sup> Romi Priyastama, *Buku Sakti SPSS*, Bantul: Start Up, 2017, h. 122.

### (3) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah kondisi di mana semua varian nilai residual atau error tidak konstan atau berubah-ubah. Tujuan uji heteroskedastisitas yaitu agar dapat mengetahui apakah pada sebuah model regresi ada ketidaksamaan varians pada residual (error) dari satu pengamatan kepengamatan lain.

Uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan metode glejser. Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.
- b. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terjadi masalah heteroskedastisitas.

### (4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi linear berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan periode  $t-1$  (sebelumnya).<sup>45</sup> Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat autokorelasi.. Untuk mendeteksi adanya masalah autokorelasi, dapat dilakukan dengan uji statistik Durbin-Watson (DW test). Dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi antara lain:<sup>46</sup>

- a. Adanya autokorelasi positif jika nilai DW dibawah -2 atau  $DW < -2$ .
- b. Tidak terjadi autokorelasi jika DW berada diantara -2 sampai +2 atau  $-2 \leq DW \leq +2$ .
- c. Terjadi autokorelasi negatif jika DW berada diatas -2 atau  $DW > -2$ .

---

<sup>45</sup> Wiwin Winarsih, Pembiayaan Dana Pihak Ketiga pada pertumbuhan Laba Bersih Bank BNI Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 1, No. 2, 2017, h. 230.

<sup>46</sup> Danang Suyoto, *Uji Khi Kuadrat & Resesi Untuk Penelitian*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010, h. 110.

### 3.5.2. Analisis Regresi Linear Berganda

Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian adalah analisis regresi linier berganda menggunakan metode statistik pada program M.s Excel 2016 dan SPSS 16.0. Metode ini digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang variabel dependen dan variabel independennya metrik serta variabel independennya lebih dari satu.

Berikut model yang digunakan dalam menguji hipotesis:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

$Y$	= ROA
$a$	= Nilai Konstanta
$b_1b_2b_3$	=Koefisien Regresi dari masing-masing $X_1, X_2, dan X_3$
$X_1$	= Pembiayaan jual beli
$X_2$	= Pembiayaan Bagi hasil
$X_3$	= Pembiayaan Bermasalah
$e$	= Error terms atau faktor pengganggu diamsuksikan 0 (nol).

### 3.5.3. Uji Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan yang didefinisikan dengan baik mengenai karakteristik populasi dan merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.

#### (1) Uji Parsial ( Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui suatu hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah variabel pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan bermasalah berpengaruh secara parsial signifikan variabel kinerja keuangan (ROA).

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Merumuskan hipotesis ( $H_a$ )  
 $H_a$  diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap tingkat dependen secara parsial.
2. Menentukan tingkat signifikan ( $\alpha$ ) sebesar 0,05.
3. Membandingkan  $t$  hitung dengan  $t$  tabel. Adapun rumus untuk menghitung  $t$  tabel adalah sebagai berikut:

$$T \text{ Hitung} = \frac{\text{koefisiensi Regresi}}{2 \text{ a standard Deviasi}}$$

## (2) Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi merupakan (KD) digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh pembiayaan jual beli ( $X_1$ ), pembiayaan bagi hasil ( $X_2$ ) dan pembiayaan bermasalah ( $X_3$ ) terhadap kinerja keuangan ( $Y$ ), Rumus untuk menghitung besarnya koefisien determinasi adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

$$KD = R^2 \times 100\%$$

Dimana:

KD = besarnya koefisien determinasi

$R^2$  = Nilai koefisien korelasi *pearson product moment*.

---

<sup>47</sup> Ahmad Alwi, *Pengaruh Capicity dan Capital Sebagai Prinsip Pembiayaan Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang*, Skripsi, Semarang UIN Walisongo Semarang, 2015, h. 34.

<sup>48</sup> Friska Larasati Putri, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah, *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan* Vol. 5, No.1 (Januari-Juni), 2017: 11-18.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menganalisis pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Kinerja Keuangan pada Bank BRI Syariah periode 2009-2019. Objek penelitian yaitu Bank BRI Syariah dengan data laporan keuangan triwulan untuk periode tahun 2009-2019. Berikut ini sejarah singkat dari Bank BRI Syariah yang merupakan sampel dari penelitian ini:

PT Bank BRISyariah Tbk berdiri tidak lepas dari akuisisi oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada Desember 2007. Setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat No. 10/67/KEP.GBI/DPG/2008 pada 16 Oktober 2008 BRISyariah resmi beroperasi pada 17 November 2008 dengan nama Bank BRISyariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam.

Pada tanggal 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) melebur ke dalam PT Bank BRISyariah. Proses *spin off* tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PR Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRISyariah.

BRISyariah melihat potensi besar pada segmen perbankan syariah. Dengan niat untuk mengadirkan bisnis keuangan berlandaskan prinsip-prinsip luhur perbankan syariah, dimana bank berkomitmen untuk produk dan layanan terbaik yang mententramkan, BRISyariah terus tumbuh secara positif.

Pada tahun 2018, BRISyariah mengambil langkah lebih pasti lagi dengan melaksanakan *Initial Public Offering* pada tanggal 9 Mei 2018 di Bursa Efek Indonesia. IPO ini menjadikan BRISyariah sebagai anak usaha

BUMN di bidang syariah yang pertama melaksanakan penawaran umum saham perdana.

Bank BRI Syariah juga terus mengembangkan teknologi informasi untuk penguatan digital banking demi memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada nasabah. Hal itu dilakukan dengan peningkatan produk yang sudah ada melalui layanan integrasi dari internet banking BRIS dan mobile banking andalan Bank BRI Syariah yang diberi nama BRIS Online. Aplikasi ini memudahkan nasabah Bank BRI Syariah untuk memanfaatkan layanan perbankan BRI Syariah tanpa harus mendatangi kantor Bank BRI Syariah.

### **1. Visi dan Misi Bank BRISyariah**

#### 1) Visi BRISyariah

Menjadikan bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

#### 2) Misi BRISyariah

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

### **2. Produk dan Jasa Utama PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah**

#### 1) Tabungan Faedah BRISyariah iB

Tabungan Faedah BRISyariah merupakan tabungan dari BRISyariah bagi nasabah perorangan yang menggunakan kemudahan dalam transaksi keuangan. Manfaat dari pada produk ini adalah ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah.

2) Tabungan Haji BRISyariah IB

Mewujudkan langkah terbaik dalam menyempurnakan ibadah. Manfaat dari produk ini adalah ketenangan, kenyamanan, serta lebih berkah dalam karena pengelolaan dana sesuai syariah.

3) Giro BRISyariah IB

Merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (wadi'ah yad dhamanah) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan Cek/Bilyet Giro.

4) Deposito BRISyariah IB

Merupakan produk investasi berjangka kepada deposan dalam mata uang tertentu.

5) Qardh Beragun Emas BRISyariah IB

Gadai BRISyariah IB hadir untuk memberikan solusi untuk memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah untuk ketentraman. Manfaat daripada produk ini adalah pilihan tepat, penuh manfaat, serta lebih berkah karena pembiayaan sesuai syariah.

6) KKB BRISyariah IB

Skim pembiayaan jual beli (Murabahah), adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh Bank dan Nasabah (Fixeed Margin) Tujuan: pembelian mobil baru, pembelian mobil second, take over/pengalihan pembiayaan KKB dari lembaga pembiayaan lain.

7) KPR BRISyariah IB

Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (Murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

#### 8) KMG BRISyariah IB

Salah satu produk untuk memenuhi kebutuhan karyawan khususnya karyawan dari perusahaan yang bekerjasama dengan PT Bank BRISyariah dalam program Kesejahteraan karyawan (EmBP), dimana produk ini digunakan untuk berbagai keperluan karyawan dan bertujuan untuk meningkatkan loyalitas karyawan Program Kesejahteraan Karyawan (EmBP).

#### 9) Pembiayaan Umroh

Pembiayaan Umroh BRISyariah IB hadir untuk menyempurnakan niat beribadah dan berziarah ke Baitullah dengan menggunakan prinsip akad jual beli manfaat/jasa (Ijarah Multijasa).

## 4.2. Hasil Penelitian

### 4.2.1. Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengecek apakah data penelitian yang diteliti berasal dari populasi yang sebarannya normal. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam variabel tersebut normal atau tidak dan data yang didistribusikan normal yaitu yang layak untuk diteliti. Untuk melihat data berdistribusi normal atau tidak dapat dilihat dari tabel *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Jika didapat nilai signifikansi  $> 0.05$ , sehingga disimpulkan bahwa data berdistribusi normal secara multivariate

**Tabel 4.1**  
**Output Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		44
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.49824725
Most Extreme Differences	Absolute	.104
	Positive	.104
	Negative	-.095
Kolmogorov-Smirnov Z		.688
Asymp. Sig. (2-tailed)		.732
a. Test distribution is Normal.		

*Sumber: Data diolah dengan SPSS 16.0*

Berdasarkan tabel 4.1 *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* di atas menunjukkan bahwa N (jumlah data) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 40. Normalitas data dapat diketahui dengan melihat nilai *symp.Sig. (2-tailed)* dengan nilai taraf signifikansi 0,05. Dalam hal ini pengambilan keputusan digunakan pedoman jika nilai  $Sig.<0,05$  maka distribusi data adalah tidak normal. Begitu sebaliknya, jika nilai  $Sig.>0,05$  maka distribusi data adalah normal. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai dari *Asymp.Sig (2-tailed)* adalah sebesar 0,732. Dengan begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa data tersebut menunjukkan bahwa nilai sig. variabel  $> 0,05$  sehingga data penelitian tersebut berdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan diantara variabel bebas memiliki masalah multikolinearitas

atau tidak.<sup>49</sup> Pada model regresi yang baik seharusnya antara variabel independen tidak terjadi korelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factors* (VIF). Dasar pengambilan keputusan ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF dan *Tolerance* yaitu nilai *cut off Tolerance* <0.10 dan VIF>10 (berarti terdapat multikolinearitas).

**Tabel 4.2**  
**Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.402	.357		1.125	.267		
Pembiayaan Jual Beli	-2.724E-8	.000	-.162	-.428	.671	.113	8.858
Pembiayaan Bagi Hasil	-7.421E-8	.000	-.357	-.902	.372	.103	9.662
Pembiayaan Bermasalah	.220	.063	.509	3.513	.001	.775	1.291

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber: Data diolah dengan SPSS 16.0

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa nilai *Tolerance* pembiayaan jual beli sebesar 0,113 ( $0,113 > 0,1$ ), nilai *Tolerance* pembiayaan bagi hasil sebesar 0,103 ( $0,103 > 0,1$ ), dan nilai *Tolerance* pembiayaan bermasalah sebesar 0,77 ( $0,77 > 0,1$ ). Sedangkan nilai VIF pembiayaan jual beli sebesar 8,858 ( $8,858 < 10$ ), nilai VIF pembiayaan bagi hasil sebesar 9,662 ( $9,662 < 10$ ), dan nilai VIF pembiayaan bermasalah sebesar 1,291 ( $1,291 < 10$ ). Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

<sup>49</sup> Haryadi Sarjono dan Winda Julianita, *SPSS VS LISREL*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, h.70.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, model regresi yang baik adalah yang terjadi homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Bila nilai signifikan antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0.05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 4.3**  
**Uji Glejser**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.767	4.955		1.568	.125
Ln_X1	-1.113	.919	-.896	-1.212	.233
Ln_X2	.588	.708	.632	.831	.411
Ln_X3	.268	.576	.085	.465	.645

a. Dependent Variable: Ln\_Y

Sumber: Data diolah dengan SPSS 16.0

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikan variabel pembiayaan Jual Beli (X1) sebesar  $0,233 > 0,05$  artinya tidak terjadi heteroskedastisitas, pada variabel pembiayaan bagi hasil (X2) sebesar  $0,411 > 0,05$  artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan variabel pada pembiayaan bermasalah (X3) sebesar  $0,645 > 0,05$  artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi dari ketiga variabel data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi linear berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada

periode t dengan kesalahan periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat autokorelasi. Untuk mendeteksi adanya masalah autokorelasi, dapat dilakukan dengan uji statistik Durbin-Watson (DW test). Dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW dibawah -2 atau  $DW < -2$ .
- b. Tidak terjadi autokorelasi jika DW berada diantara -2 sampai +2 atau  $-2 \leq DW \leq +2$ .
- c. Terjadi autokorelasi negatif jika DW berada diatas -2 atau  $DW > -2$ .

**Tabel 4.4**  
**Uji Autokorelasi**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.592 <sup>a</sup>	.351	.302	.51659	.731

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Bermasalah, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

*Sumber: Data diolah dengan SPSS 16.0*

Dapat dilihat pada tabel 4.3 diatas bahwa nilai *Durbin-Watson* adalah 0,731. Dengan begitu hasil uji autokorelasi *Durin-Watson* berada diantara -2 atau +2 atau  $-2 \leq DW \leq +2$ . maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

#### **4.2.2. Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linear berganda ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah hasil regresi linear berganda variabel independen pembiayaan jual beli, bagi hasil dan pembiayaan

bermasalah terhadap varabel dependen kinerja keuangan. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan model berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

$Y$  = ROA

$a$  = Nilai Konstanta

$b_1b_2b_3$  = Koefisien Regresi dari masing-masing  $X_1, X_2$ , dan  $X_3$

$X_1$  = Pembiayaan jual beli

$X_2$  = Pembiayaan Bagi hasil

$X_3$  = Pembiayaan Bermasalah (NPF)

$e$  = Error terms atau faktor pengganggu diamsuksikan 0 (nol).

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.402	.357		1.125	.267
Pembiayaan Jual Beli	-2.724E-8	.000	-.162-	-.428-	.671
Pembiayaan Bagi Hasil	-7.421E-8	.000	-.357-	-.902-	.372
Pembiayaan Bermasalah	.220	.063	.509	3.513	.001

a. Dependent Variable: Kinerja keuangan

Sumber : Data diolah dengan SPSS 16.0

Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 4.5 diatas. Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,402 - 2,724E-8 X_1 - 7,421E-8 X_2 + 0,220 X_3$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan (ROA)

X<sub>1</sub> = Pembiayaan Jual Beli

X<sub>2</sub> = Pembiayaan Bagi Hasil

X<sub>3</sub> = Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan persamaan regresi diatas menunjukkan nilai konstanta sebesar 0,402 menyatakan bahwa jika variabel Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Bermasalah dianggap konstan, maka rata-rata ROA adalah sebesar 0,402. Selain itu, dari hasil tersebut juga menunjukkan bahwa:

- a. Koefisien regresi Pembiayaan Jual Beli sebesar  $-2,724E-8$  menyatakan bahwa setiap peningkatan sebesar 1% nilai Pembiayaan Jual Beli, maka secara rata-rata ROA akan mengalami peningkatan sebesar  $-2,724E-8$  %
- b. Koefisien regresi Pembiayaan Bagi Hasil sebesar  $-7,421E-8$  menyatakan bahwa setiap peningkatan sebesar 1% nilai Pembiayaan Bagi Hasil, maka secara rata-rata, ROA akan mengalami peningkatan sebesar  $-7,421E-8$  %.
- c. Koefisien regresi Pembiayaan Bermasalah sebesar 0,220 menyatakan bahwa setiap peningkatan sebesar 1% nilai Pembiayaan Bermasalah, maka secara rata-rata, ROA akan mengalami peningkatan sebesar 0,220%.

#### **4.2.3. Uji Hipotesis**

##### **1. Uji Parsial (Uji t)**

Uji t digunakan untuk mengetahui suatu hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap variabel dependen kinerja

keuangan yang diuji pada tingkat signifikan 0,05, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, langkah yang harus dilakukan adalah dengan membandingkan nilai probabilitas variabel independen dengan alpha ( $\alpha$ ) sebesar 0,05. Jika nilai probabilitas lebih tinggi dari alpha ( $\alpha$ ) maka  $H_0$  diterima yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih rendah alpha ( $\alpha$ ) maka  $H_0$  ditolak. Dimana berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

**Tabel 4.6**  
**Uji Parsial (Uji t)**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	.402	.357		1.125	.267
Pembiayaan Jual Beli	-2.724E-8	.000	-.162	-.428	.671
Pembiayaan Bagi Hasil	-7.421E-8	.000	-.357	-.902	.372
Pembiayaan Bermasalah	.220	.063	.509	3.513	.001

a. Dependent Variable: Kinerja keuangan

Sumber: Data diolah dengan SPSS 16.0

a. Variabel Pembiayaan Jual Beli

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai koefisien regresi dari pembiayaan Jual Beli ( $X_1$ ) menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $(-0,428) < t_{tabel}$  sebesar  $(2,701)$  ( $Df = n - k$ ) dan nilai sig. Sebesar  $(0,671) > (0,05)$ . Maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Jual Beli tidak

berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada bank BRI Syariah pada tahun 2009-2019.

b. Variabel Pembiayaan Bagi Hasil

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai koefisien regresi dari Pembiayaan Bagi Hasil (X2) menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $(-0.902) < t_{tabel}$  sebesar  $(2,701)$  ( $Df = n - k$ ) dan nilai sig. Sebesar  $(0,372) > (0,05)$ . Maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada bank BRI Syariah pada tahun 2009-2019.

c. Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai koefisien regresi dari Pembiayaan Bermasalah (X3) menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $(3,513) > t_{tabel}$  sebesar  $(2,701)$  ( $Df = n - k$ ) dan nilai sig.  $(0.001) < (0,05)$ . Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Bermasalah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada bank BRI Syariah pada tahun 2009-2019.

## 2. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.<sup>50</sup> Nilai adjusted  $R^2$  yang mendekati satu berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.<sup>51</sup> Nilai koefisien determinasi mempunyai nilai nol sampai satu ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Jika  $R^2 = 1$ , Berarti besarnya presentase sumbangan X1, X2, X3 terhadap variasi (naik turunnya) Y secara bersama-sama adalah 100%.

---

<sup>50</sup> Medina Almunawwaroh, Rina Marlina, Pengaruh CAR, NPF dan FDR terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1 Januari 2018, h. 13.

<sup>51</sup> Medina Almunawwaroh, Rina Marlina, *Pengaruh ..*, h. 13

**Tabel 4.7**  
**Uji koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

<b>Model Summary</b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.592 <sup>a</sup>	.351	.302	.51659

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Bermasalah, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil

*Sumber: data diolah dengan SPSS 16.0*

Berdasarkan tabel 4.6 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) atau Model Summary dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R<sup>2</sup> adalah sebesar 0,302 atau 30,2%. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan bermasalah terhadap kinerja keuangan sebesar 30,2%. Sedangkan sisanya sebesar 69,8% (100% - 30,8%) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

#### **4.3. Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **1. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Terhadap Kinerja Keuangan Bank BRI Syariah**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $(-0,428) < t_{tabel}$  sebesar  $(2,701)$  ( $Df = n - k$ ) dan nilai sig. Sebesar  $(0,671) > (0,05)$ . Maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan jual beli terbukti tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan *Retrun On Asset* (ROA) pada bank BRI Syariah.

Pembiayaan jual beli terdiri dari pembiayaan murabahah dan pembiayaan istishna. Pembiayaan yang dominan digunakan pada pembiayaan jual beli adalah pembiayaan murabahah kemudian disusul pembiayaan istishna. Penyebab tidak pengaruhnya bisa terdapat pada pendapatan yang diperoleh bank syariah pada

pembiayaan jual beli berupa margin keuntungan dimana termasuk harga jual. Dalam pelunasannya, pihak nasabah melakukan pembayaran dengan cara bertahap atau mengangsur. Dengan begitu, bank syariah dapat menaikkan pendapatan dengan cara menaikkan margin keuntungan. Dimana semakin lama jangka waktu pembayaran, maka margin yang didapat semakin besar. Tetapi keuntungan yang diterima oleh bank syariah secara bertahap. Dan apabila pelunasan dipercepat, maka pendapatan yang diterima oleh bank syariah kurang maksimal.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Achmad Syaiful Nizar dengan judul pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan *Intellectual Capital* terhadap kinerja keuangan bank syariah bahwa pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ian Azhar, Arim dengan judul pengaruh pembiayaan jual beli, bagi hasil, dan Non Performing Finance terhadap profitabilitas bank umum syariah bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh terhadap profitabilitas yang diprosikan ROA.

## **2. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Bank BRI Syariah**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $(-0.902) < t_{tabel}$  sebesar  $(2,701)$  ( $Df = n-k$ ) dan nilai sig. Sebesar  $(0,372) > (0,05)$ . Maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada bank BRI Syariah.

Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu dari pembiayaan yang disediakan oleh Bank Umum Syariah. Pembiayaan bagi hasil terdiri dari pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Penyebab dari hubungan negatif yang dihasilkan antara pembiayaan

bagi hasil terhadap ROA yaitu pihak nasabah menerima pembiayaan bagi hasil dari pihak bank, dimana pihak nasabah belum tentu mengembalikan dana tersebut pada tahun yang sama. Artinya pelunasan pembiayaan yang dilakukan nasabah pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini akan berdampak hilangnya kesempatan bank syariah menambah total perolehan laba melalui margin bagi hasil, sehingga laba yang diterima pihak bank syariah pada tahun pinjaman yang diberikan akan berkurang.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Agustina dengan judul pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan Rasio Non Performing Financing (NPF) terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ian Azhar, Arim dengan judul pengaruh pembiayaan jual beli, bagi hasil, dan Non Performing Finance terhadap profitabilitas bank umum syariah bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas yang diprosikan ROA.

### **3. Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan Bank BRI Syariah**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah memiliki nilai thitung sebesar (3,513)  $t_{tabel}$  sebesar (2,701) ( $Df=n-k$ ) dan nilai sig. (0.001) < (0,05). Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Bermasalah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada bank BRI Syariah.

Pembiayaan bermasalah atau NPF berpengaruh positif dan signifikan berarti bahwa kondisi pembiayaan bermasalah yang lebih besar dalam satu periode secara langsung memberikan penurunan laba pada periode yang sama. Hal ini berkaitan dengan penentuan

tingkat kemacetan pembiayaan yang diberikan oleh suatu bank. Hal ini karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bank.

Disisi lain adanya pembiayaan bermasalah yang tinggi akan dapat mengganggu perputaran modal kerja dari bank. Maka apabila bank memiliki jumlah pembiayaan macet yang tinggi, maka bank akan berusaha terlebih dahulu mengevaluasi kinerja mereka dengan sementara menghentikan penyaluran pembiayaannya hingga pembiayaan bermasalah berkurang.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Kholis dan Lintang Kurniawan dengan judul pengaruh pembiayaan bagi hasil, Non Performing Financing (NPF) dan biaya operasional (BOPO) terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah bahwa Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap ROA. Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ana Fitriyani, dkk dengan judul pengaruh pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah bahwa Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Penelitian ini membahas tentang pengaruh pembiayaan jual beli, bagi hasil dan pembiayaan bermasalah terhadap kinerja keuangan pada Bank BRI Syariah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar (-0,428) dan nilai signifikan Sebesar (0,671)  $> (0,05)$ . Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi penurunan pada pembiayaan jual beli maka tidak ada pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Apabila ada pengaruh, pembiayaan jual beli mempunyai pengaruh yang sangat kecil terhadap kinerja keuangan Bank BRI Syariah.
2. Pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar (-0.902) dan nilai signifikan Sebesar (0,372)  $> (0,05)$ . Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi penurunan pada pembiayaan bagi hasil maka tidak ada pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Apabila ada pengaruh, pembiayaan bagi hasil mempunyai pengaruh yang sangat kecil terhadap kinerja keuangan Bank BRI Syariah.
3. Pembiayaan bermasalah (NPF) memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar (3,513) dan nilai signfikasi (0.001)  $< (0,05)$ . Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai pembiayaan bermasalah (NPF) maka semakin luas kinerja keuangan yang diperoleh Bank BRI Syariah.

#### 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

#### 1. Bagi Bank BRI Syariah

Pihak Bank BRI Syariah harus terus meningkatkan penyaluran pembiayaan khususnya pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil. Pihak bank harus memperkenalkan dan menjelaskan pembiayaan kepada nasabah yang kurang paham tentang pembiayaan-pembiayaan yang ada. Hal ini dapat menarik minat bagi nasabah dalam melakukan pembiayaan di Bank BRI Syariah.

#### 2. Bagi investor

Dari hasil penelitian bisa dijadikan acuan bagi investor supaya bisa lebih cermat dalam memilih pembiayaan yang disediakan oleh Bank BRI Syariah baik itu dari segi prinsip jual beli maupun prinsip bagi hasil sebelum melakukan penanaman modal atau menggunakan pembiayaan pada Bank BRI Syariah tersebut.

#### 3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dijadikan tambahan referensi kepada penulis maupun penelitian selanjutnya yang tertarik untuk meneliti dengan topik yang sama yaitu pembiayaan jual beli, bagi hasil dan pembiayaan bermasalah terhadap kinerja keuangan. Diharapkan juga dijadikan sebagai tambahan pengetahuan, informasi dan wawasan terkait dengan variabel-variabel seperti pembiayaan jual beli, bagi hasil, pembiayaan bermasalah dan kinerja keuangan.

#### 4. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penulis menyarankan sebaiknya menambah variabel penelitian seperti BOPO, NOM, FDR, NIM, LDR ataupun faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Yuyun. "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Rasio Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Yuyun Agustina-Ekonomi dan Bisnis*, UMS 2013.
- A.Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam, Analisis Fikih dan Keuangan, Edisi 4*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Alfie, Atieq Amjadallah dan maftuchatul Khanifah, *Pembiayaan Natural Certainty Contract (NCC) dan Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC) Pada Profitabilitas Bank Umum Syariah*, disusun oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim, 2017.
- Almunawwaroh, Medina dan Rina Marlina, Pengaruh CAR, NPF dan FDR terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1 Januari 2018.
- Alwi, Ahmad. *Pengaruh Capacity dan Capital Sebagai Prinsip Pembiayaan Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang*, Skripsi, Semarang UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Amirullah, *Populasi dan Sampel (Pemahaman, Jenis dan teknik*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Annisa, Ayu dkk, Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Simoanan Dana Pihak Ketiga Melalui Nisbah Bagi Hasil (Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2015, *Jurnal AKUNABEL. ISSN Print:0216-7743 ISSN Online: 2528-1135*, Vol. 14, No.2 2017.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascaya, Diana Yumanita, *Bank Syariah:Gambar Umum*, Jakarta:PPSK BANK INDONESIA,2005.
- Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015. cet.1.
- Azhar, Ian, Arim. "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada

Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2014)”, *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)* Vol 8, No. 1, 2016.

Hidayat, Rahmat. *Efisiensi Perbankan Syariah Teori dan Praktik*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014.

<https://nasional.kompas.com/read/2008/11/03/09230232/istilah.perbankan.syariah?page=all>

Huda, Nur dan Fitri Fajri, “The Analysis Of Musyarakah Contract Sharing System Implementationin BPRS Saka Dana Mulia Kudus”, *AL-ARBAH: Journal of Islamic Financing and Banking*. Vol. 1 No. 1 (2019), 95-106; DOI: 10.21580/al-arbah.2019.1.1.4159.

Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018, cet 1.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

Fitriyani, Ana, dkk. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2014-2017”, *Jurnal Widya Ganeswara*. Vol. 28, No 1, 2019 ISSN: 0853-0521.

Maidalena, “Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) pada Industri Perbankan Syariah”, *Jurnal Human Falah*: Vol. 1, No. 1. Januari-Juli 2014.

Nachrowi, Nachrowi D Dan Hardinus Usman, *Pendekatan Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi Dan Keuangan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006.

Nizar, Achmad Syaiful, Moch. Khoirul Anwar, “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Syariah”, *Jurnal Akrua* 6 (2) (2015): 127-143 e-ISSN: 2502-6380.

- Purnomo, Rochmat Aldy *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS*, Ponorogo: CV Gawe Group, 2016.
- Puteri, Meri Diana. *Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Menggunakan Metode Sharia Conformity and Profitability (SCnP) Model*, Skripsi, 2018.
- Putri Friska Larasati, Pengaruh Pembiayaan Mudarabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah, *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 5, No. 1, (Januari-Juni), 2017.
- Priyastama, Romi. *Buku Sakti SPSS*, Bantul: Start Up, 2017.
- Riyadi, Slamet dan Agung Yulianto, Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, *Accounting Analysis Journal* 3 (4) (2014).
- Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2016 Tentang Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank.
- Sam, L.H.M. Ichwan dkk, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: P.T. Intermasa, 2003.
- Samidi, “Pengaruh Strategi Pembelajaran Student Team Heroic Leadership terhadap Kreativitas Belajar Matematika pada Siswa SMP Negeri 29 Medan T.P 2013/2014”, *Jurnal EduTech* Vol. 1 No. 1 Maret 2015.
- Sandy P, Dewi. *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, dan Financing To Deposit Ratio terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Artikel Ilmiah 2014.
- Sangaji, Etta Mamang dan Sopiha, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.
- Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita, *SPSS VS LISREL*, Jakarta: Salemba Empat.
- Setia Budi Wilardjo, Setia. “Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal VALUE ADDED*, Vol. 2, No. 1, September 2004-Maret 2005, Hlm. 2.

Suharso dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Semarang: CV. Widya Karya.

Sunyoto, Danang. *Analisis Vitalitas dan Asumsi Klasik*, Yogyakarta: Gava Media, 2012.

Supriyadi, Ahmad. "Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah", *Jurnal Al-Mawardi* Edisi X Tahun 2003.

Sutojo, Siswanto. *Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik dan Kasus*, Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2000.

Winarsih, Wiwin Pembiayaan Dana Pihak Ketiga pada pertumbuhan Laba Bersih Bank BNI Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 1, No. 2, 2017.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Tabel Data Penelitian

(Dalam Jutaan Rupiah)

<b>Tahun</b>	<b>Periode</b>	<b>Pembiayaan Jual Beli</b>	<b>Pembiayaan Bagi hasil</b>	<b>Pembiayaan Bermasalah</b>	<b>ROA</b>
2009	Triwulan I	793220	192754	8.46	3.11
	Triwulan II	1004974	314542	6.82	2.14
	Triwulan III	1306096	523812	4.01	1.89
	Triwulan IV	1780457	771230	3.20	0.53
2010	Triwulan I	2119008	1043925	3.47	1.12
	Triwulan II	2773499	1274727	3.39	0.97
	Triwulan III	3259852	1373463	3.37	0.24
	Triwulan IV	3498291	1328992	3.19	0.35
2011	Triwulan I	3648477	1129699	2.43	0.23
	Triwulan II	3926193	1245973	3.40	0.20
	Triwulan III	4444538	1304501	2.80	0.40
	Triwulan IV	5410089	1760141	2.77	0.20
2012	Triwulan I	5745753	1899327	3.31	0.17
	Triwulan II	6237204	2020064	2.88	1.21
	Triwulan III	6564704	2028743	2.87	1.34
	Triwulan IV	7161116	2663262	3.00	1.19
2013	Triwulan I	7540919	2680614	3.04	1.71
	Triwulan II	8277798	3575317	2.89	1.41
	Triwulan III	8564330	3854597	2.98	1.36
	Triwulan IV	9028278	4050478	4.06	1.15
2014	Triwulan I	9164138	3846442	4.04	0.46
	Triwulan II	9421370	3669312	4.38	0.03
	Triwulan III	9602653	4192094	4.79	0.20
	Triwulan IV	10039361	4976583	4.60	0.08
2015	Triwulan I	9906210	4937707	4.96	0.53

	Triwulan II	10014881	5461888	0	0.00
	Triwulan III	9952482	6039296	4.90	0.80
	Triwulan IV	10010703	6204430	4.86	0.76
2016	Triwulan I	10204867	6308266	4.84	0.99
	Triwulan II	10861682	6622350	4.87	1.03
	Triwulan III	10770402	6579602	5.22	0.98
	Triwulan IV	10788143	6665412	4.57	0.95
2017	Triwulan I	10857502	6342039	4.71	0.65
	Triwulan II	11029120	6537569	4.82	0.71
	Triwulan III	10904976	6666533	4.82	0.82
	Triwulan IV	10891386	6435239	6.43	0.51
2018	Triwulan I	10960386	6657697	4.92	0.86
	Triwulan II	11322410	7606939	5.13	0.92
	Triwulan III	11581115	7602518	5.30	0.77
	Triwulan IV	11578420	8232976	6.73	0.43
2019	Triwulan I	11840902	8755901	5.68	0.43
	Triwulan II	12589531	9279464	4.98	0.32
	Triwulan III	13123650	10311854	4.45	0.32
	Triwulan IV	13562426	11797117	5.22	0.31

## Lampiran 2 Hasil Uji Normalitas

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		44
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.49824725
Most Extreme Differences	Absolute	.104
	Positive	.104
	Negative	-.095
Kolmogorov-Smirnov Z		.688
Asymp. Sig. (2-tailed)		.732
a. Test distribution is Normal.		

## Lampiran 3 Hasil Uji Multikolinearitas

### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.402	.357		1.125	.267		
Pembiayaan Jual Beli	-2.724E-8	.000	-.162	-.428	.671	.113	8.858
Pembiayaan Bagi Hasil	-7.421E-8	.000	-.357	-.902	.372	.103	9.662
Pembiayaan Bermasalah	.220	.063	.509	3.513	.001	.775	1.291

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

#### Lampiran 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.767	4.955		1.568	.125
Ln_X1	-1.113	.919	-.896	-1.212	.233
Ln_X2	.588	.708	.632	.831	.411
Ln_X3	.268	.576	.085	.465	.645

a. Dependent Variable: Ln\_Y

#### Lampiran 5 Hasil Uji Autokorelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.592 <sup>a</sup>	.351	.302	.51659	.731

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Bermasalah, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

#### Lampiran 6 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji t

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.402	.357		1.125	.267
Pembiayaan Jual Beli	-2.724E-8	.000	-.162	-.428	.671
Pembiayaan Bagi Hasil	-7.421E-8	.000	-.357	-.902	.372
Pembiayaan Bermasalah	.220	.063	.509	3.513	.001

a. Dependent Variable: Kinerja keuangan

## Lampiran 7 Hasil Uji R<sup>2</sup>

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.592 <sup>a</sup>	.351	.302	.51659

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Bermasalah, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil

## **CURICULUM VITAE**

### **DATA PRIBADI**

Nama : Cicik Mutiah  
Tempat Tanggal Lahir : Grobogan, 27 Juli 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Dsn. Banger, Ds. Karanganyar RT 05/ RW 04  
Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan  
Email : [cicik.mutiah@gmail.com](mailto:cicik.mutiah@gmail.com)

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

2004-2010 : SDN 1 Karanganyar  
2010-2013 : SMP Panca Bhakti Sendangharjo  
2013-2016 : SMAN 1 Karangrayung  
2016-2020 : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

### **PENGALAMAN MAGANG**

Bank BRI Syariah KCP Majapahit Semarang

### **PENGALAMAN ORGANISASI**

1. OSIS SMP Panca Bhakti
2. Pramuka SMP Panca Bhakti
3. Pramuka SMAN 1 Karangrayung
4. Karang Taruna Dsn. Banger, Ds. Karanganyar